



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AKHYAR**
Pangkat, NRP : Kopda, 31081789340287
Jabatan : Tamudi Ambulance IGD Rumkit Dr. M. Yasin
Denkesyah 14.04.01 Bone
Kesatuan : Kesdam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Koppe, Kab. Bone, 05 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Bumi Cilellang Mas Kec. Tanete Riattang Timur
Kab. Bone Sulawesi Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca:

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-04/A-04/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/41/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/130/III/2023 tanggal 14 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/34/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/43-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/43-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/43-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan

para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini..

Mendengar:

1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:
 - 1) Hari Kamis tanggal 04 Mei 2023.
 - 2) Hari Rabu tanggal 05 Juli 2023.
 - 3) Hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023.
 - b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Kakesdam XIV/Hsn Nomor: B/1158/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Jawaban Panggilan Akhyar, Pangkat Kopda NRP 31081789340287 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu dama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar Absensi Personel Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn diantaranya atas nama Kopda Akhyar NRP 31081789340287, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditandatangani oleh Dandenkesyah 14.04.01 Bone

a.n. Letnan Kolonel Ckm Syamsuddin, SKM., NRP 600143..

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/167/IV/2023 tanggal 11 April 2023;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/284/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/302/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan Surat Kaotmil IV-17 Makassar tersebut di atas, Kakesdam XIV/Hsn membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kakesdam XIV/Hsn Nomor 578/V/2023 tanggal 02 Mei 2023;
2. Berdasarkan Surat Kakesdam XIV/Hsn Nomor 877/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023;
3. Berdasarkan Surat Kakesdam XIV/Hsn Nomor 1158/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan secara *in absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Desember tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun 2023, setidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di Kantor Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hasanuddin Kab. Bone Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana: "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Tamudi Ambulance IGD Rumkit Dr. M. Yasin Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Kopda NRP 31081789340287.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn di Kab. Bone Sulawesi Selatan sejak tanggal 19 Desember 2022 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam XIV/Hsn.
3. Bahwa kemudian kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ditempat tinggal Terdakwa di BTN Bumi Cilellang Mas Jl. Sungai Pareman Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Sulsel dan di Kalampange Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel namun hasilnya nihil.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi dengan Surat Izin dan tidak diketahui penyebabnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Kesatuan Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/1 Bone untuk diproses lebih lanjut sesuai surat pelimpahan berkas perkara terhadap Terdakwa oleh Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn Nomor : R/04/II/2023 tanggal 18 Januari 2023.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan baik melalui berita telepon maupun berita surat.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2023/Idik tanggal 24 Januari 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Muskamal
Pangkat/NRP : Serda, 31081785791086

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023

Kesatuan : Kesda XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Apala, 08 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat saksi dan Terdakwa sama-sama mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur sebagai rekan kerja, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesda XIV/Hsn di Kab.Bone Sulawesi Selatan sejak tanggal 19 Desember 2022 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesda XIV/Hsn.
3. Bahwa kemudian kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesda XIV/Hsn berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu melakukan mencari ditempat yang sering didatangi Terdakwa di wilayah Kab. Bone dan melakukan pengecekan dirumah Terdakwa di BTN Bumi Cilellang Mas Kec, Tanete Riattang Timur Kab. Bone Sulsel, namun Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesda XIV/Hsn karena Terdakwa baru pertama kali meninggalkan satuan tanpa izin yang sah.
5. Bahwa kemudian kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesda XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/1 Bone untuk diproses lebih lanjut sesuai surat pelimpahan berkas perkara terhadap Terdakwa oleh Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesda XIV/Hsn Nomor : R/04/I/2023 tanggal 18 Januari 2023.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakesdam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Azhar
Pangkat/NRP : Letda Ckm, 21040232840682
Jabatan : Paurpam Denkesyah 14.04.01 Bone
Kesatuan : Kesda XIV/Hsn

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan, Tanggal Lahir : 14 Juni 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Salwa Cantika Blok G.12 Maloi Kec. Tanete Riattang
Kab. Bone Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2022 saat saksi bertugas di Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn di Kab.Bone Sulawesi Selatan sejak tanggal 19 Desember 2022 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam XIV/Hsn.
3. Bahwa kemudian kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian ditempat-tempat yang dicurigai dan ditempat tinggal Terdakwa di BTN Bumi Cilellang Mas Jl. Sungai Pareman Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Sulsel namun hasilnya nihil.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn karena Terdakwa pergi tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak kesatuan.
5. Bahwa kemudian kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn melimpahkan perkara Terdakwa kepada Denpom XIV/1 Bone untuk diproses lebih lanjut sesuai surat pelimpahan berkas perkara terhadap Terdakwa oleh Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn Nomor : R/04/I/2023 tanggal 18 Januari 2023.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Kakesdam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Fatmasari, S.Pd., M.M.
Pekerjaan : PNS
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 17 September 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kalampange Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo Kab. Bone Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 karena Terdakwa adalah suami dari saksi yang menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn pada tanggal 19 Desember 2022 setelah mendapat telepon dari Kantor Denkesyah 14.04.01 Bone yang menyampaikan bahwa Terdakwa (Suami saksi) tidak masuk kantor dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui suaminya (Terdakwa) mempunyai permasalahan sehingga meninggalkan kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn karena Terdakwa pergi tidak memberitahukan kemana Terdakwa pergi dan apa yang dilakukan setelah pergi meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Harmonis dan tidak ada permasalahan namun Suami Saksi (Terdakwa) orangnya tertutup mungkin ada permasalahannya tapi saksi tidak tahu karena Terdakwa pergi tidak ada kabar.

Bahwa pihak kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn telah melakukan pencarian ditempat tinggal saksi di Kalampange Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel dan di BTN Bumi Cilellang Mas Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Sulsel.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Personel Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn diantaranya atas nama Kopda Akhyar NRP 31081789340287, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 14.04.01 Bone a.n. Letnan Kolonel Ckm Syamsuddin, SKM., NRP 600143.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak 19 Desember 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Tamudi Ambulance IGD Rumkit Dr. M. Yasin Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Kopda NRP 31081789340287
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/130/III/2023 tanggal 14 Maret 2023. serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/34/III/2023 tanggal 21 Maret 2023..
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda NRP 31081789340287 di Kesatuan sama dengan para saksi di Kesdam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn di Kab. Bone Sulawesi Selatan sejak tanggal 19 Desember 2022 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam XIV/Hsn.
6. Bahwa benar kemudian kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Ksdam XIV/Hsn berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ditempat tinggal Terdakwa di BTN Bumi Cilellang Mas Jl. Sungai Pareman Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Sulsel dan di Kalampange Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel namun hasilnya nihil.
7. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenkesyah 14.04.01 Bone Ksdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi dengan Surat Izin dan tidak diketahui penyebabnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keberadaannya baik dengan surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenkeshyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaan baik melalui berita telepon maupun berita surat.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Dandenkeshyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2023/Idik tanggal 24 Januari 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Dandenkeshyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib dalam hal ini Denpom XIV/1 Makassar Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2023/Idik tanggal 24 Januari 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Tamudi Ambulance IGD Rumkit Dr. M. Yasin Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn dengan pangkat Kopda NRP 31081789340287
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/130/III/2023 tanggal 14 Maret 2023. serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/34/III/2023 tanggal 21 Maret 2023
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda NRP 31081789340287 di Kesatuan sama dengan para saksi di Kesdam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (**Terdakwa**) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn di Kab. Bone Sulawesi Selatan sejak tanggal 19 Desember 2022 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam XIV/Hsn.
2. Bahwa kemudian kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ditempat tinggal Terdakwa di BTN Bumi Cilellang Mas Jl. Sungai Pareman Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone Sulsel dan di Kalampange Desa Kajaolaliddong Kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel namun hasilnya nihil.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kahubdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris satuan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang tidak dilengkapi dengan Surat Izin dan tidak diketahui penyebabnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib dalam hal ini Denpom XIV/1 Makassar Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/I/2023/Idik tanggal 24 Januari 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu rangkaian fakta hukum pada bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan fakta hukum pada unsur sebelumnya serta merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu rangkaian fakta hukum pada bagian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan fakta hukum pada unsur sebelumnya serta merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn di Kab. Bone

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023 tanggal 19 Desember 2022 dan sampai dengan sekarang

Terdakwa belum kembali ke kesatuan Kesdam XIV/Hsn.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Dandenkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Kakesdam XIV/Hsn atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2023/Idik tanggal 24 Januari 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari

3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak berwajib dalam hal ini Denpom XIV/1 Makassar Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2023/Idik tanggal 24 Januari 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, maka tetap dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Personel Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn diantaranya atas nama Kopda Akhyar NRP 31081789340287, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 14.04.01 Bone a.n. Letnan Kolonel Ckm Syamsuddin, SKM., NRP 600143.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 26 KUHPM *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **AKHYAR**, Pangkat Kopda, NRP 31081789340287, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
2 (dua) lembar daftar Absensi Personel Denkesyah 14.04.01 Bone Kesdam XIV/Hsn diantaranya atas nama Kopda Akhyar NRP 31081789340287, dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang ditandatangani oleh Dandenkesyah 14.04.01 Bone a.n. Letnan Kolonel Ckm Syamsuddin, SKM., NRP 600143.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andri Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 43-K/PM III-16/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)